



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0304/Pdt.G/2015/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS pada XXXXXXXXXXX Kalimantan Barat, tempat tinggal di Kota Singkawang (Kost XXXXXXXXXXX, ), sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada XXXXXXXXXXX, tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai **Tergugat**;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal 1 dari 16 Put. No. 0304/Pdt.G/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0304/Pdt.G/2015/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat menikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 11 Juli 2011;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama, terakhir berpisah, Penggugat tinggal di Singkawang karena tuntutan pekerjaan dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK 1, lahir 25 Agustus 2012, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Penggugat;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sikap cemburu Tergugat yang berlebihan, dan Tergugat sering menceritakan aib Penggugat ke Media Sosial;
6. Bahwa, karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh, bathin Penggugat sangat tertekan dan hilang rasa cinta kepada Tergugat, dan pada bulan Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2014 yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, padahal Penggugat telah menjelaskannya kepada Tergugat, dan pertengkaran terjadi via telepon;
8. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat bertemu di rumah orang tua Penggugat, dan terjadi pertengkaran lagi yang hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat pada alamat tersebut diatas;
9. Bahwa, selama 1 tahun berpisah yang hingga gugatan ini diajukan, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kumpul kembali bersama namun hanya via BBM dan Penggugat menolaknya. Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Hal 3 dari 16 Put. No. 0304/Pdt.G/2015/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir di persidangan terhadap panggilan tersebut Penggugat *in person* telah hadir di persidangan dan Tergugat hanya hadir *in person* pada sidang tanggal 6 Oktober 2015, maka persidangan dilanjutkan dengan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam proses persidangan (sidang pertama) telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan di setiap persidangan diberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh dengan bantuan mediator **Nurjanah, S.H, M.H** dan dari laporan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tanggal 6 Oktober 2015, ternyata tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan di persidangan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat hanya hadir di persidangan pertama dan tidak hadir pada persidangan selanjutnya sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 11 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, dan diberi tanda (P);

Bahwa, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, menerangkan:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kubu Raya setelah menikah, sekarang berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Singkawang karena tugas;

Hal 5 dari 16 Put. No. 0304/Pdt.G/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Desember 2014, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh (karena bertugas di Singkawang) sehingga membuat batin Penggugat sangat tertekan dan kehilangan rasa cinta kepada Tergugat;
- Bahwa, saksi menyaksikan sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Penggugat pulang ke Pontianak sebanyak 2 kali dalam sebulan, untuk berkumpul bersama dengan Tergugat ketika masih harmonis dan selama 1 tahun terakhir tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa, Tergugat sering mengunjungi dan bertemu dengan Penggugat, untuk menengok anak selama 1 tahun terakhir;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan, dan saksi pernah menyarankan Penggugat untuk kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

## 2. SAKSI 2, umur 29 tahun, menerangkan:

- Bahwa, saksi teman 1 kantoran dengan Penggugat selama 1 tahun terakhir;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 dan dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, semenjak Penggugat bertugas di Singkawang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang mempercayai Penggugat dan selalu menuduh Penggugat berselingkuh dan menyebabkan Penggugat kehilangan rasa cinta terhadap Penggugat;
- Bahwa, kecemburuan Tergugat tersebut disebabkan Penggugat mempunyai usaha sampingan berupa MLM kosmetik, dan klien Penggugat terdiri dari laki-laki dari perempuan. Tergugat pernah membuntuti Penggugat dari belakang karena curiga;
- Bahwa, pengetahuan saksi mengenai perselisihan dan pertengkarannya tersebut berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 tahun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah bertemu saat ulang tahun anaknya, saksi melihat seperti biasa saja dan tidak ada pertengkarannya namun mereka berdua saling berpisah dan pulang ke tempat masing-masing setelah acara selesai;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi kalau mengunjungi selama pisah ranjang. Tergugat hanya mengunjungi

Hal 7 dari 16 Put. No. 0304/Pdt.G/2015/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya di saatPenggugattidakberada di rumahserta tidak ada nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, dan saksipernah menyarankan Penggugat untuk kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bengkulu yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P yang merupakan surat autentik, yakni berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti berdasarkan ketentuan pasal 285 RBg, dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan. Dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya mempunyai kepentingan dan berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan perkara ini telah hadir dan telah memberikan keterangan cukup dan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama. Oleh Majelis Hakim, kedua belah pihak telah dinasehati dalam sidang upaya perdamaian agar Penggugat dan Tergugat tetap hidup rukun selayaknya suami isteri seperti semula. Namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut, maupun di luar persidangan melalui mediasi tidak berhasil. Penggugat bersiteguh dengan gugatannya agar tetap dilanjutkan pemeriksaan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama serta tidak hadir pada sidang-sidang selainnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Hal 9 dari 16 Put. No. 0304/Pdt.G/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir maka Tergugat harus dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan alat-alat bukti di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2011 dan dikaruniai satu orang anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak setahun yang lalu ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya adalah Tergugat tidak percaya atau curiga kepada Penggugat serta menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, menyebabkan Penggugat merasakan kehilangan rasa cintanya kepada Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak pernah berkumpul bersama lagi selama setahun terakhir;
- Bahwa, selama berpisah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa, telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pengetahuan saksi kedua mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi hanya berdasarkan cerita Penggugat (*testimonium de auditu*) apabila dihubungkan dengan keterangan saksi pertama serta sikap Tergugat selama persidangan yang menunjukkan tidak adanya itikad untuk mempertahankan rumah tangganya, maka Majelis Hakim berkeyakinan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah benar-benar terjadi dan bukan merupakan rekayasa;

Hal 11 dari 16 Put. No. 0304/Pdt.G/2015/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi tersebut, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang kondisi rumah tangga kedua belah pihak, yaitu telah mengalami kondisi rumah tangga yang pecah atau *broken marriage*. Dengan adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara kedua belah pihak yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul bersama lagi yang sampai pembacaan putusan perkara ini telah mencapai lebih kurang 1 tahun, tidak mau melakukan hubungan selayaknya suami isteri, hal tersebut telah nyata hubungan suami isteri adalah tidak harmonis, meskipun upaya damai telah dilakukan namun tidak mampu mencapai keharmonisan di dalam rumah tangga;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pula dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21. Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti tidak mampu mewujudkan kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangga. Dan hilangnya rasa cinta kasih antara kedua belah pihak. Dan Majelis berpendapat rumah tangga tersebut mengalami pecah atau broken marriage.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan tersebut dibiarkan dalam kondisi sedemikian rupa, akan membawa mudharat dan menyiksa batin kedua belah pihak, maka patutlah perkawinan tersebut diakhiri dengan perceraian. Maka gugatan Penggugat tentang perceraian ini, telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pasal pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Hal 13 dari 16 Put. No. 0304/Pdt.G/2015/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1437 H. oleh kami Muhammad Rezani, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.H.I dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu serta dibantu oleh Asnul, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

TTD

**Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag**

TTD

**Muhammad Rezani, S.H.I**

TTD

**2. Dendi Abdurrosyid, S.H.I, MH**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**Asnul, S.H.**

Hal 15 dari 16 Put. No. 0304/Pdt.G/2015/PA.Bky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp. 65.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp. 210.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 366.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)